



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 55 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN IZIN
PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN
UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) / KAWASAN BUDIDAYA NON
KEHUTANAN (KBNK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang mengamanatkan bahwa Tata Cara, Persyaratan, Penilaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan bagi pemegang Izin Peralatan diatur oleh Gubernur;
 - b. bahwa pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam melaksanakan kegiatannya dapat berdampak lingkungan, sosial dan ekonomi secara regional sehingga perlu didukung dengan suatu kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penilaian Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) / Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Atau Hasil Lelang;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-II/1995 tentang Pelaksanaan Perjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) / KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah Izin sebagai akibat penggunaan lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL) / Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang telah dibebani izin dibidang transmigrasi, dibidang perkebunan dan dibidang pertambangan.
6. Areal Penggunaan Lain (APL) / Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah hutan negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan kawasan hutan.
7. Bagan Kerja Tahunan (BKT) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah rencana kerja yang dilakukan oleh pemegang izin dan berlaku maksimal selama 12 (dua belas) bulan atau sampai berakhirnya izin IPK.
8. Areal Kerja adalah areal yang dibebani Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

9. Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja.
10. Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan adalah izin untuk setiap peralatan yang telah berada dalam areal kerja dan akan digunakan kembali dalam areal kerja yang bersangkutan untuk periode berikutnya.
11. Pemegang Izin adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI) yang diberi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
12. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah kegiatan pembukaan hutan untuk menyiapkan operasional penebangan pada tahun pertama.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
14. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikeluarkan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut oleh hutan negara.
15. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya.

BAB II JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN

Pasal 2

Jenis peralatan yang harus mendapatkan izin untuk kegiatan IPK meliputi :

- a. Alat yang digunakan untuk Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) dan Alat yang digunakan untuk Produksi yaitu traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, locomotive, dan helicopter.
- b. Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon yaitu gergaji rantai (chainsaw).

Pasal 3

Jenis izin peralatan meliputi :

- a. Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan;
- b. Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan.

Pasal 4

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan serta perpanjangan izin penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN
DAN PENGGUNAAN PERALATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan
Pasal 5

Persyaratan permohonan untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu :

- a. Keputusan persetujuan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
- b. Surat Keterangan asal usul alat yang dibuktikan dengan invoice/faktur pembelian peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa menyewa atau pinjam meminjam apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;
- c. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XV Makassar yang berisi jenis alat, jumlah alat, spesifikasi alat (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) dan hasil perhitungan kebutuhan optimal peralatan;
- d. Persetujuan AMDAL, UPL/UKL.

Pasal 6

Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XV Makassar;
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah XV Makassar melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan kebutuhan optimal peralatan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon melengkapi persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
- (3) Dalam hal pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 maka Kepala Dinas Kehutanan Atas Nama Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Pemasukan dan penggunaan Peralatan, dengan salinannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal cq. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam (BPHA);
 - b. Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. Pemohon yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pemegang izin harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bahwa peralatan telah dimasukkan ke dalam areal kerjanya.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim dengan melibatkan Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota untuk memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukkan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemasukan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi kepada BP2HP Wilayah XV Makassar.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pemasukan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan lebih besar dan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin, maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja pemegang izin, disertai dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- (5) Dalam hal jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyangkut spesifikasi (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) pemohon mengajukan revisi kepada Kepala Dinas Provinsi untuk menerbitkan Keputusan Revisi Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan kurang dari yang tertera dalam izin, maka Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat tetap diberlakukan.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan

Pasal 10

- (1) Perpanjangan izin penggunaan peralatan diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, apabila pemegang izin memperoleh perpanjangan IPK.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir, dengan tembusan :
- Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
- Keputusan persetujuan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - Keputusan tentang pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan;
 - Bukti pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR.

Pasal 11

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi memberikan Keputusan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di lapangan yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Dalam hal spesifikasi alat telah berubah seperti nomor chasis dan nomor mesin sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan peralatan baru, maka perpanjangan izin dapat diberikan.
- Dalam hal ditemukan alat yang spesifikasinya berbeda atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan, maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja dan dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Peralatan.
- Salinan keputusan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar;
 - Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAINSAW)

Pasal 12

Penggunaan gergaji rantai sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b untuk kegiatan IPK berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-II/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

BAB V

PENGHAPUSAN PERALATAN

Pasal 13

- Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IPK harus

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditanda tanganl oleh Pemegang IPK dan diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan Kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk proses penghapusan.

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi didampingi Dinas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi peralatan di lapangan dan menerbitkan Keputusan Penghapusan Peralatan yang rusak dari Izin Penggunaan dan Pemasukan Peralatan.
- Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam permohonan pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan mempunyai hak sebagai berikut :

- Memasukkan dan menggunakan peralatan ke areal kerja setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan.
- Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- Membayar PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang diproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas peralatan yang telah digunakan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar.
- Biaya Tim Pemeriksaan dan Evaluasi penggunaan peralatan dan perpanjangan peralatan dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 16

Pemegang izin pemasukan dan penggunaan peralatan dilarang :

- Memasukkan dan menggunakan peralatan ke areal kerjanya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Melakukan penebangan di luar areal/blok kerja yang telah ditetapkan.
- Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 17

Gubernur c.q. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengenai pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 18

Dinas Kehutanan Provinsi bersama Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan peralatan.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 19

Pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila alat yang dimasukkan tidak sesuai spesifikasinya atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 31 - 8 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten D	1 d
2	Dinas Kehutanan	2
3	BIRD HUKUM	3
4	BIRD EKONOMI	4
5		5

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 31 - 8 - 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR 55